

# TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN UTANG LUAR NEGERI NOMOR 4077-IND ANTARA INDONESIA DENGAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION

Ryvanuel Juangsa Simbolon, Noer Indriati, dan Lynda Asiana  
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman  
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122  
ryvanuel.simbolon144@mhs.unsoed.ac.id

## Abstrak

Otonomi non-akademik perguruan tinggi negeri yang mengakibatkan akses ekonomi masyarakat terhadap pendidikan tinggi semakin sulit setiap tahunnya mendorong Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Terbitnya undang-undang tersebut tidak terlepas dari proyek pendanaan kerja sama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan World Bank yang berjudul Indonesia Managing Higher Education (IMHERE). Pendanaan ini terwujud dalam beragam perjanjian internasional salah satunya Credit Agreement Number 4077 antara International Development Association (IDA) dan Indonesia. Penelitian ini akan membahas bagaimana hubungan antara Indonesia dengan World Bank dan dampak dari Credit Agreement No.4077-IND. Metode yang digunakan adalah analisis dan deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dengan penyajian berbentuk teks naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dengan World Bank tidak memiliki hubungan keanggotaan secara langsung karena World Bank tidak memiliki legal personality dan legal capacity sedangkan Indonesia memiliki hubungan hukum dengan IDA yang bersegi dua. Dampak utama dari Credit Agreement No.4077-IND adalah pembentukan dasar hukum otonomi non-akademik perguruan tinggi negeri yang melanggar perlindungan hak asasi yang diakui oleh ketentuan *jus cogens* dalam Vienna Convention on the Law of Treaties 1986.

**Kata Kunci :** Perjanjian Utang Luar Negeri, Otonomi Non-Akademik, *Jus Cogens*

## Abstract

Non-academic autonomy of public universities that result in public economic access to higher education is increasingly difficult each year encouraging the Constitutional Court to void the law No. 9 year 2009 on the Legal Education Agency. The publication of the law is not separated from the project funding cooperation between the Ministry of Education and Culture with the World Bank titled Indonesia Managing Higher Education (IMHERE). This funding is realized in various international treaties of one of the Credit Agreement Number 4077 between the International Development Association (IDA) and Indonesia. This research will discuss how the relationship between Indonesia and the World Bank and the impact of the Credit Agreement No. 4077-IND. The method used is the analysis and descriptive with a normative juridical approach. The data source

used is a secondary data source with a narrative text rendering. The results showed that Indonesia with the World Bank does not have a direct membership relationship because the World Bank has no legal personality and legal capacity while Indonesia has a legal relationship with IDA in two terms. The main impact of the Credit Agreement No. 4077-IND is the establishment of a non-academic State college autonomy law that violates the protection of human rights recognized by the cogens juice provisions in the Vienna Convention on the Law of Treaties 1986.

**Keywords** : Foreign Debt Treaty, Non-academic Autonomy, Cogens lus

## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi merilis data bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia hanya mencapai angka 31,5 persen. Capaian ini masih cukup rendah jika dibanding APK pendidikan tinggi negara-negara tetangga seperti Malaysia 38 persen, Thailand 54 persen dan Singapura 78 persen (**Saputra, 2017**). Di lain sisi, kebutuhan pasar tenaga kerja terhadap tenaga kerja profesional dan manajerial diprediksi meningkat sampai 55 persen pada 2020 padahal tenaga kerja profesional dan manajerial hanya bisa dihasilkan melalui jenjang pendidikan tinggi.

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki berbagai persoalan penyelenggaraan pendidikan tinggi salah satunya mengenai ketersediaan anggaran. Indonesia hanya menggunakan 3,3 persen dari produk domestik bruto untuk belanja pendidikan (**Dunstan, 2019**). Melihat kondisi permintaan pasar tenaga kerja dan anggaran yang terbatas, Indonesia mengajukan permohonan utang kepada *International Development Association* (IDA) dalam rangka mendukung proyek *Indonesia Managing Higher Education* (IMHERE) memiliki tujuan utama membentuk kerangka otonomi perguruan tinggi.

*International Development Association* merupakan salah satu organisasi afiliasi dari World Bank Group (WBG). Tujuan utama dari organisasi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pemberian pinjaman kepada negara-negara miskin dengan syarat yang jauh lebih ringan dari pada syarat yang diberikan oleh *International Bank for Reconstruction and Development* (**World Bank, 2019**).

Indonesia Managing Higher Education (IMHERE) mendapat pendanaan dari IDA melalui Credit Agreement Number 4077-IND, namun saat proyek ini masih berlangsung salah satu keluaran utama proyek dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi menganggap dengan lahirnya otonomi non-akademik perguruan tinggi, porsi negara secara bertahap akan semakin mengecil dan porsi masyarakat menjadi lebih besar dalam pembiayaan pendidikan tinggi.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah tersusun, maka rumusan masalah yang hendak diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan antara International Development Association dengan Indonesia sebagai anggotanya?
2. Bagaimana dampak perjanjian internasional antara Indonesia dengan IDA Nomor 4077-IDA terhadap otonomi perguruan tinggi di Indonesia?

### **Metode Penelitian**

- |                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Metode Pendekatan       | : Yuridis Normatif                   |
| 2. Spesifikasi Penelitian  | : Deskriptif Analitis                |
| 3. Lokasi Penelitian       | : Pusat Informasi Ilmiah FH UNSOED   |
| 4. Sumber Data             | : Data Primer, Sekunder, dan Tersier |
| 5. Metode Pengumpulan Data | : Studi Kepustakaan                  |
| 6. Metode Penyajian Data   | : Uraian Teks Secara Sistematis      |
| 7. Metode Analisis Data    | : Normatif Kualitatif                |

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Hubungan Antara World Bank dengan Indonesia sebagai Negara Anggota**

Bank Dunia dibentuk pada 27 Desember 1945 setelah ratifikasi internasional mengenai perjanjian yang dicapai pada konferensi yang berlangsung pada 1 Juli sampai dengan 22 Juli 1944 di kota Bretton Woods. Markas Bank Dunia berada di Washington, DC, Amerika Serikat.<sup>6</sup> Secara teknis dan struktural Bank Dunia termasuk salah satu dari badan khusus PBB yang terdiri dari lima institusi perbankan internasional<sup>7</sup> yaitu *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD), *International Development Association* (IDA), *International Finance Corporation* (IFC), *Multilateral Investment Guarantee Agency* (MIGA), *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID).

*International Development Association* (IDA) sebagai salah satu dari lima institusi perbankan internasional dibentuk pada 24 September 1960 dengan ditandatangani oleh lima belas negara peserta (Australia, Kanada, Republik Rakyat Cina, Jerman, India, Itali, Malaysia, Norwegia, Pakistan, Sudan, Swedia, Thailand, Inggris, Amerika Serikat dan Vietnam) dengan pendanaan awal sebesar 912,7 juta dolar amerika serikat. Saat ini IDA telah beranggotakan 174 negara anggota dan memberikan pinjaman baik dalam bentuk pinjaman hutang maupun hibah sebesar 369 miliar

dolar Amerika Serikat dengan rata-rata peminjaman 20 Miliar dolar Amerika Serikat tiap tahun pada jangka waktu 2016 sampai dengan 2018 (**World Bank, 2020**).

Kedudukan IDA dalam hukum internasional harus memiliki dua unsur yaitu legal personality dan legal capacity. Menurut Lerroy Bennert seperti yang dikutip oleh Sefriani, organisasi internasional yang diakui sebagai subjek hukum internasional harus memenuhi karakteristik sebagai berikut (**Sefriani, 2016**):

1. *Permanent organization to carry on a continuing set of functions;*
2. *Voluntary membership;*
3. *Basic instrument stating goals, structure and method of operation;*
4. *A broadly representative consultative congerence;*
5. *Permanent secretariat to carry on continuous functions.*

Konstitusi dasar pembentukan IDA adalah Article of Agreement. Article II tentang Keanggotaan dan Iuran Awal Section 1 poin (a) menyatakan bahwa, The original members of the Association shall be those members of the Bank listed in Schedule A hereto which, on or before the date specified in Article XI. Section 2 (c), accept membership in the Association. Hal ini menunjukkan bahwa keanggotaan antara IDA dengan IBRD menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Keterhubungan dalam hal keanggotaan tersebut juga erat kaitannya dengan struktur keorganisasian antara IBRD dengan IDA yang saling bersinggungan. Dewan Gubernur IBRD yang dipilih oleh anggota IDA juga merupakan Dewan Gubernur dari IDA termaksud juga Ketua Dewan Gubernur. Selain Dewan Gubernur, Direktur Eksekutif dan Presiden dari IDA juga merupakan Direktur Eksekutif dan Presiden IBRD sebagaimana dalam Article VI Section 2 Article of Agreement International Development Association .

Di awal masuknya Indonesia sebagai anggota IDA, IDA mengeluarkan resolusi yang memuat enam syarat penerimaan keanggotaan Indonesia, antara lain :

- a. Indonesia harus memiliki 1100 lembar saham dengan nilai 100.000USD/lembar;
- b. Menjadi anggota International Monetary Fund (IMF) terlebih dahulu;
- c. Membayar kepemilikan saham dengan alat pembayaran berupa dolar AS atau emas sebesar 2 persen dari kepemilikan saham dan 18 persen dengan alat pembayaran Rupiah;
- d. Melakukan berbagai hal yang berhubungan dengan pengakseptasian dan penyimpanan terhadap instrumen hukum keanggotaan;
- e. Mengirimkan pemberitahuan kepada Bank bahwa seluruh syarat yang ditentukan telah dilaksanakan.

Setelah penerimaan keanggotaan, Indonesia beserta Amerika Serikat juga harus menyimpan instrumen yang menyatakan bahwa Indonesia

telah melaksanakan segala ketentuan yang diharuskan oleh Articles of Agreement International Bank for Reconstruction and Development beserta Resolusi No. 73 tahun 1952 dan Indonesia harus menandatangani Articles of Agreement otentik yang tersimpan di Amerika Serikat.

Di dalam memori penjelasan Undang-undang No. 5 tahun 1954 tentang Keanggotaan Republik Indonesia pada Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan dijelaskan bahwa penggunaan dana pinjaman ataupun hibah yang diberikan oleh Bank dunia digunakan untuk stabilisasi kurs-kurs, perluasan perdagangan internasional, penurunan tarif dan bea, penyesuaian dan stabilisasi uang, dan penghapusan batasan perdagangan secara bertahap.

International Development Association (IDA) menjalankan kegiatan keorganisasiannya melalui pertemuan tahunan dengan negara-negara anggotanya. Pertemuan tersebut membutuhkan mekanisme pengambilan suara dalam pembuatan keputusan dalam organisasi. International Development Association (IDA) menganut penghitungan jumlah suara yang dimiliki oleh anggota berdasarkan Article VI Organization and Management Section 3 (a) Article of Agreement IDA tentang Voting menyatakan :

*Each original member shall, in respect of its initial subscription, have 500 votes plus one additional vote for each \$5,000 of its initial subscription. Subscriptions other than initial subscriptions of original members shall carry such voting rights as the Board of Governors shall determine pursuant to the provisions of Article II, Section 1 (b) or Article III, Section 1 (b) and (c), as the case may be. Additions to resources other than subscriptions under Article II, Section 1 (b) and additional subscriptions under Article III, Section 1, shall not carry voting rights.*

Berdasarkan Article V Section 3 Article of Agreement International Bank for Reconstruction and Development, International Development Association (IDA) membagi secara merata lima ratus jumlah suara per-anggota dengan tambahan satu suara per-\$5,000 kepemilikan sahamnya. Konsep ini lebih dahulu dianut oleh IBRD yang dikenal dengan basic votes dan share votes.

Indonesia hingga 21 November 2019 memiliki persentase total jumlah suara 0,88 persen pada IDA. Persentase total jumlah suara tersebut merupakan yang paling tinggi di negara-negara Asia Tenggara namun jumlah tersebut masih jauh dibandingkan dengan negara anggota dengan persentase kepemilikan suara terbesar yang dipegang oleh Amerika Serikat, Jepang, Cina, Jerman, dan Inggris (**World Bank Grup, 2020**).

Pada 1967 aliran dana bantuan dari World Bank Group disalurkan melalui forum konsultasi multilateral International Governmental Group on Indonesia (IGGI). Forum konsultasi multilateral tersebut tidak berjalan

panjang pasca Indonesia menuding Belanda memakai IGGI untuk melakukan intimidasi dan mengancam akan mengurangi bantuannya kepada Indonesia. Ancaman pemerintah Belanda tersebut didasari atas (**Baskoro, 2000**) :

1. Pelaksanaan program Keluarga Berencana dilaksanakan dengan paksaan;
2. Penanganan terhadap para tahanan politik;
3. Peristiwa Santa Cruz-Timor Timur 12 November 1991.

Sebagai pengganti IGGI, Bank Dunia dan Jepang menginisiasi pembentukan forum konsultasi yang baru yaitu Consultative Group on Indonesia (CGI) pada 1992 meskipun kembali dibubarkan pada 2007 dengan alasan sudah waktunya Indonesia merancang dan menjalankan program ekonomi secara (**Wie, 2004**).

Masuknya Indonesia dalam keanggotaan IDA mewajibkan IDA sebagai organisasi internasional publik memenuhi tujuan pembentukannya. Sefriani menyebutkan bahwa kewajiban pokok organisasi internasional tergantung pada konstitusi dasar organisasi tersebut namun pastinya kewajiban pokok organisasi haruslah sesuai dengan tujuan pembentukannya (**Sefriani, 2016**). Berdasarkan Article I Article of Agreement International Development Association, International Development Association (IDA) memiliki tujuan mempromosikan pengembangan ekonomi, meningkatkan produktivitas dan standar hidup di area berkembang para anggotanya dengan cara memberikan pinjaman yang lebih fleksibel dan ringan dibandingkan dengan pinjaman konvensional lainnya.

Diatur dalam Article III Section 1 point (c) Article of Agreement International Development Association, lebih terperinci lagi, hak anggota dalam Article of Agreement antara lain memiliki kesempatan menambah saham, berdasarkan mendapatkan pengembalian atas kelebihan uang akibat naiknya nilai tukar mata uang, menerima pendanaan, dan hak suara dalam pemilihan Dewan Gubernur dan Direktur Eksekutif. Bank memiliki hak untuk memakai bunga pokok pinjaman dan biaya administrasi untuk kegiatan operasional, menggunakan dana pokok dan tambahan<sup>24</sup>, membuat pertimbangan peminjaman dan membuat ketentuan tambahan mengenai peminjaman, sebagian besar hal tersebut diatur dalam Agreement International Development Association.

Indonesia di satu sisi memiliki hak beserta kewajiban yang harus dipenuhi sedangkan di sisi yang lain International Development Association juga memiliki hak beserta kewajiban yang harus dipenuhi. Berdasarkan unsur tersebut dapat dijelaskan bahwa hubungan keanggotaan antara Indonesia dalam International Development Association merupakan hubungan hukum karena didasari pada ketentuan hukum yang mengaturnya dan diikuti dengan adanya peristiwa hukum. Dilihat dari seginya, hubungan keanggotaan tersebut merupakan

hubungan hukum bersegi dua dimana para pihak yang memiliki hak dan kewajiban secara bersamaan dalam dirinya.

## **2. Dampak Perjanjian Utang Luar Negeri Credit Agreement Number 4077- IND**

Perjanjian pendanaan atau perjanjian utang luar negeri Credit Agreement Number 4077-IND dibentuk setelah penyusunan Strategi Jangka Panjang Pendidikan Tinggi 2003-2010 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. International Development Association (IDA) menyebutkan bahwa proyek tersebut adalah proyek yang mengusung paradigma baru dalam perguruan tinggi yang berjudul Indonesia Managing Higher Education for Relevance and Efficiency Project (IMHERE), hal ini terdapat dalam Project Information Document (PID) Concept Stage, Report No. AB739 dari World Bank. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk evolusi lembaga pendidikan tinggi publik yang otonom dan bertanggung jawab, dan untuk mengembangkan mekanisme dukungan yang efektif untuk peningkatan kualitas, relevansi, efisiensi dan pemerataan pendidikan tinggi, hal ini berdasarkan yang terdapat dalam *Annex B Schedule 2 Credit Agreement No. 4077-IND*.

Pendanaan proyek IMHERE diperkirakan bersumber dari tiga sumber yaitu oleh Pemerintah, IBRD dan IDA. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) memiliki beban paling besar dengan nilai 65 juta dolar AS sedangkan pemerintah memegang posisi kedua sebesar 39 juta dolar AS dan terakhir dipegang oleh IDA sebesar 35 juta dolar AS, hal ini terdapat dalam Project Information Document (PID) Concept Stage, Report No. AB739 dari World Bank.

Credit Agreement Number 4077-IND yang diberikan IDA memiliki nilai pinjaman untuk barang, jasa dan pelayanan lainnya sebesar 330.000 SDR30 atau bila dirupiahkan dengan nilai tukar rupiah31 saat penelitian ini sebesar Rp.6.208.531.904,-. Perjanjian utang tersebut juga memberikan Indonesia hibah sebesar 19,520,000 SDR atau setara dengan Rp.367.244.069.011,07,-.

Tujuannya dibagi menjadi dua bagian besar sesuai dengan sifat pendanaan yaitu peminjaman dan hibah. Pertama Reformasi dan Pengawasan Sistem Pendidikan Tinggi dan Hibah untuk Alokasi Sumber Daya yang Responsif dan Efisien. Bagian Reformasi dan Pengawasan Sistem Pendidikan Tinggi dirinci sebagai berikut dalam *Annex B Schedule 2 Credit Agreement Number 4077-IND* :

1. Pengembangan kerangka hukum yang direvisi untuk tata kelola otonomi pendidikan, manajemen keuangan dan manajemen personalia yang lebih tinggi;
2. Peningkatan kapasitas manajemen keuangan baik di Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi maupun di masyarakat;

3. Perluasan dan peningkatan kapasitas pengumpulan data sistem informasi;
4. Pengembangan strategi untuk meningkatkan reformasi berdasarkan bukti efektivitas, dengan perhatian khusus pada inovasi pembiayaan;
5. Restrukturisasi sistem akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menjadi fasilitas transisi dari penekanannya pada akreditasi program studi ke penekanan pada akreditasi institusi;
6. Peningkatan berkelanjutan sistem keuangan;
7. Memperkuat perguruan tinggi dan asosiasi profesional untuk mendukung lisensi bidang profesional;
8. Pengembangan sertifikasi tenaga pengajar;
9. Meninjau berbagai opsi yang tersedia untuk revitalisasi universitas terbuka dalam pandangan mengembangkan strategi dan rencana untuk memodernisasi nya pemerintahan, keuangan, penjangkauan, konten dan pengiriman;
10. Meningkatkan konsultasi pemangku jabatan untuk menghasilkan konsensus antara pemangku kepentingan dan Ditjen Dikti mengenai arah masa depan dan mandat universitas terbuka.

Kedua adalah hibah untuk alokasi sumber daya yang responsif dan efisien dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Pemberian insentif keuangan kepada Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kualitas lembaga dan program yang sejalan dengan proyek, melalui proses hibah kompetitif untuk kepentingan Perguruan Tinggi negeri dan swasta, menggunakan untuk meningkatkan kualitas program studi dan mendorong penjangkauan institusional kepada siswa yang kurang beruntung;
2. Pengembangan sistem Perguruan Tinggi publik yang otonom dengan tata kelola dan budaya organisasi yang berfokus pada kualitas pendidikan, efisiensi kelembagaan, dan upaya aktif untuk meningkatkan partisipasi siswa yang kurang beruntung.

International Development Association (IDA) berpendapat bahwa IMHERE akan membantu Indonesia dalam memperdalam reformasi pendidikan tinggi dengan menekankan aspek pendanaan dan kapasitas kompetitif, membangun institusi yang lebih lemah, sambil memberikan contoh inovasi oleh institusi yang lebih kuat (**World Bank, 2005**). Indonesia Managing Higher Education (IMHERE) dinilai memuaskan dalam Laporan Status Implementasi (ISR) dan dijadwalkan selesai pada 30 Juni 2011 namun diperpanjang 18 bulan hingga 31 Desember 2012.

Sebagai perjanjian internasional Credit Agreement Number 4077-IND tunduk pada ketentuan hukum internasional. Pengaturan perjanjian tersebut dapat ditemukan dalam Vienna Convention on the Law of Treaties 1986 ataupun aturan internal organisasi yang dibuat oleh IDA.

Vienna Convention on the Law of Treaties 1986 memuat ketentuan tentang keabsahan perjanjian internasional antara negara dengan organisasi internasional. S. E. Nahlik mengategorikan alasan-alasan ketidakabsahan suatu perjanjian internasional berdasarkan Section 2 Vienna Convention on The Law of Treaties 1986 ke dalam 3 bagian.<sup>35</sup> Pertama mengenai pelanggaran terhadap hukum dasar internal organisasi atau negara dan pelanggaran terhadap batasan yang menjadi pedoman delegasi.<sup>36</sup> Kedua mengenai kekeliruan,<sup>37</sup> penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak,<sup>38</sup> korupsi delegasi negara atau organisasi internasional dalam pembentukan perjanjian internasional<sup>39</sup> dan penggunaan ancaman atau kekerasan oleh delegasi negara atau organisasi internasional dalam pembentukan perjanjian internasional.<sup>40</sup> Kurangnya persetujuan yang tepat dari salah satu pihak terkait untuk keterikatan terhadap perjanjian internasional. Ketiga, mengenai batalnya perjanjian internasional karena melanggar *Jus Cogens*.

Article 53 tentang *Treaties conflicting with a peremptory norm of general international law (Jus Cogens)*. Isi pasal tersebut sebagai berikut :

*A treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts with a peremptory norm of general international law. For the purposes of the present convention, a peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of states as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character.*

Dari pendefinisian di atas keberadaan *Jus Cogens* memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu norma yang diterima dan diakui oleh dunia internasional, tidak dapat digantikan oleh prinsip-prinsip hukum internasional yang memiliki karakter yang sama.

Gerakan hak asasi manusia pasca-perang dunia kedua menimbulkan Konvensi multilateral dan norma-norma yang memuat klausul-klausul hak asasi manusia selama tahun 1950-an dan 1960-an oleh Komisi Hukum Internasional PBB dapat menjadi penanda bahwa aturan-aturan internasional menunjukkan *Jus Cogens* sebagai salah satu klausul perlindungan hak-hak sipil (**Guiloff, 2019**). Menurut Md. Salahuddin Mahmud antara *Jus Cogens* dan perkembangan gerakan hak asasi manusia bersifat inheren dan memiliki ketertarikan sosial yang luar biasa yang memiliki karakter yang hampir ajaib (**Mahmud dan Rahman, 2017**). Segala unsur dan kondisi terbitnya *Jus Cogens* sebagai norma yang diakui keberadaannya oleh hukum internasional sudah

dipertimbangkan, maka Md. Salahuddin Mahmud berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan genosida, perbudakan, pembajakan, penyiksaan, larangan penggunaan kekuatan secara agresif, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dll. adalah bagian penting dari norma *Jus Cogens* (Mahmud dan Rahman, 2017).

Lung Chu Chen menambahkan bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur HAM, terutama yang terdapat dalam deklarasi sudah dapat digolongkan sebagai *Jus Cogens* yang berarti bahwa ketentuan itu hanya dapat diubah atau ditiadakan oleh ketentuan yang juga berstatus *Jus Cogens* (Fattah, 2017). *Jus Cogens* mewakili the public order dari masyarakat internasional dengan norma-norma dan nilai-nilai tertentu yang memperoleh perlindungan absolut.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan sebagai salah satu hasil proyek pendanaan Credit Agreement No.4077-IND telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 11-14-21-126-136-PUU-VII-2009. Pada pertimbangan hukumnya, MK menafsirkan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 negara memiliki porsi menanggung beban pendidikan lebih besar dibandingkan porsi masyarakat. Mahkamah Konstitusi (MK) menganggap dengan lahirnya otonomi non-akademik perguruan tinggi, porsi negara secara bertahap akan semakin mengecil dibandingkan porsi masyarakat. Hal tersebut menurut MK akan menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi dan melanggar perlindungan hak asasi.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

World Bank merupakan kumpulan dari organisasi perbankan internasional dimana International Development Association (IDA) merupakan salah satu organisasi yang berada dalam naungannya. Indonesia tidak memiliki hubungan keanggotaan langsung dengan World Bank karena World Bank tidak dapat dikategorikan sebagai organisasi internasional yang memiliki legal personality dan legal capacity sedangkan IDA dapat dikategorikan sebagai organisasi internasional. Dampak Credit Agreement Number 4077-IND adalah terbentuknya Undang-undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan jo. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menjadi dasar dalam pemberian otonomi non-akademik pada pendidikan tinggi, pengembangan kapasitas dan revitalisasi universitas terbuka dan pengembangan sistem pendataan lulusan perguruan tinggi. Otonomi non-akademik perguruan tinggi bertentangan dengan *Jus Cogens* karena otonomi non-akademik mengakibatkan berkurangnya peran negara dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi dan akan menyulitkan akses masyarakat ke dalam pendidikan tinggi yang sudah dilindungi sebagai hak dasar.

## 2. Saran

- a. Pemerintah Republik Indonesia sebaiknya melakukan peninjauan kembali terhadap posisi keanggotaan Indonesia dalam International Development Association agar Indonesia memiliki pengaruh terhadap kebijakan peminjaman International Development Association dalam rangka pemenuhan kepentingan Indonesia.
- b. Pemerintah Republik Indonesia sebaiknya melakukan peninjauan kembali terhadap Credit Agreement Number 4077-IND yang melahirkan otonomi non- akademik perguruan tinggi yang semakin mempersulit akses masyarakat ke dalam perguruan tinggi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Adiyanto, H B. (2000). Keanggotaan Indonesia pada Bank Dunia Suatu Tinjauan Hukum Internasional. Skripsi, Universitas Pancasila.
- Salahuddin, M dan Md. Shafiqur Rahman. (2017). "The Concept and Status of Jus Cogen: An Overview". International Journal of Law. 3 (6).
- Sefriani. (2016). Hukum Internasional Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press.
- Virgayani, Fattah. (2017). "Hak Asasi Manusia Sebagai *Jus Cogens* dan Kaitannya dengan Hak Atas Pendidikan". Yuridika. 32 (2).
- Nahlik, S. E. (1971). "The Grounds of Invalidity and Termination of Treaties". The American Journal of International Law, 65 (5).

### Sumber Lain

- Andrian, Saputra. APK Perguruan Tinggi tak Sebanding dengan Jumlah Kampus, 20 November 2017, <https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/17/11/20/ozpyyo280-apk-perguruan-tinggi-tak-sebanding-dengan-jumlah-kampus>.

World Bank Group, IDA Voting Power of Member Countries, <https://finances.worldbank.org/Shareholder-Equity/IDA-Voting-Power-of-Member-Countries/v84d-dq44>.

World Bank, History, <http://ida.worldbank.org/about/history>.

World Bank, Project Appraisal Document on a Proposed Loan in The Amount of US\$50.00 Million and a Proposed Credit of SDR19.85 Million To The Republic of Indonesia for a Managing Higher Education for Relevance and Efficiency Project, 17 Mei 2005.

World Bank, Project Information Document (PID) Concept Stage, Report No.AB739.